

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kab. Bogor, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum An Niar Al Faruq, memberikan kuasa kepada Anggiana Putra, S.H. dan Bayu Ilhamkuncoro, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi RT.03 RW.05 No.22/I Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017, semula Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 64 tahun, agama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kalong Bojong RT.04 RW.08 Ds/Kel. Ciherang, Kec. Dramaga Kab. Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adriani, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan villa Duta, Jl Sawitri No.31 RT.005 RW.014 Kel. Baranang Siang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2017, semula Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai peninjauan lokasi/Pemeriksaan setempat.
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan Objek mana yang menjadi sengketa, di pengadilan tingkat pertama pembanding menggugat 1 (satu) bidang tanah Hak Milik No.987 dan Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.07.22.00576, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi), terletak di xxx Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik xxx;
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik xxx;

- Sebelah Barat : Selokan/ Jalan Setapak,
Diuraikan dalam surat ukur tanggal 17.02.2011, No 4/Ciherang /2011.
sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 352/2014 (PPATS)
tagal 5 Desember 2014, Camat Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
SK. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat No.163//Kep-32.11/XII/
2013 Jl. R. Soewandana No.74 Dramaga Bogor Tlp. 02518623002

b. 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 8 D. I Blok 001
Kohir Nomor 707/1608 SPPT No 32.03.051.006.001-0251.0 seluas 316
m² (tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec.
Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik xxx
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx
- Sebelah Selatan : Tanah milik xxx
- Sebelah Barat : Saluran Air

sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 64/2015 tanggal 9
Februari 2015, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti
Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentri Negara
Agraria/Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya
Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251

c. 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Adat Dan Bangunan, Persil Nomor 10
D. III Blok Pala Kohir Nomor 0.1427, SPPT No 32.03.051.006.001-
0288.0 seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi),
terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa
Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah xxx
- Sebelah Barat : Tanah xxx

sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 4094 tanggal 28
Desember 2009, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti
Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentri Negara

Agraria/ Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251.

Sedangkan Terbanding menjelaskan objek yang lain sehingga penjelasan menjadi nyaru seolah-olah objek dibeli sebelum pernikahan.

2. Bahwa karena penjelasan yang menjadi Nyaru padahal penjualan tanah seluas 2551 m² itu sudah dijual dan uangnya dibawa ke Jakarta oleh Terbanding.
3. Bahwa Pembanding pada tahun 2013 jual tanah pada developer untuk perumahan PT. xxx seluas 522 m² tanah hak milik adat Nomor C.900 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga hasilnya yaitu :
 - a. sisanya dari uang tersebut dibelikan tanah seluas 316 m² pada xxx dengan harga Rp 107.000.000 sesuai dengan kwitansi.
 - b. 105 m² dari xxx yang menerima uang tersebut bapak xxx, hegarsari RT.3 RW.1 Ciherang, Kecamatan Dramaga. Jumlah uang sebesar Rp 76.000.000

Sesuai dengan kwitansi beberapa lembar.

4. Bahwa tanah 105 m² dibangun rumah dengan luas kurang lebih 85 m² biaya membangun rumah tersebut kurangnya didapat dari menjual kontrakan:
 1. Kepada Bpk.xxx kurang lebih 80 m² Dengan Harga Rp27.000.000
 2. Kepada Bpk. xxx kurang lebih 30 m² dengan Harga Rp30.000.000
 3. Kepada Ibu xxx kurang lebih 30 m² dengan harga Rp.30.000.000
 4. Kepada Ibu xxx Kurang lebih 30 m² dengan Harga Rp.30.000.000Dengan total tanah yang terjual dari rumah kontrakan sebesar Rp.117.000.000 Tanah tersebut yang terjual dari kontrakan 170 m² dan sisa tanah kontrakan kurang lebih 115 m².
5. Bahwa jauh sebelum merencanakan perceraian terbanding ingin menguasai sepenuhnya harta gono-gini Terbanding menjual terlebih dahulu tanah yang seluas 316 m² dengan di keteng
Yang pertama dijual kepada bapak xxx kurang lebih 60 m².
Yang kedua kepada bapak xxx kurang lebih 60 m².

6. Bahwa Pembanding berharap ada peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat guna supaya majelis hakim memahami sesuai penjelasan masyarakat dan para tokoh setempat masing-masing objek sengketa dan menambah bukti-bukti baru yang di temukan.
7. Bahwa Pembanding tetap menginginkan bahwa harta gono gini yang di peroleh setelah pernikahan dibagi dua karena disitu ada hak Pembanding.
8. Bahwa Objek Sengketa bukanlah apa yang dijelaskan oleh Terbanding dalam pengadilan tingkat pertama, yang memang bisa mengelabui dalam suatu penjelasannya. Padahal itu bukanlah objek yang dimaksud dalam gugatan Pembanding di pengadilan tingkat pertama.
9. Bahwa Pembanding tidak mengerti sama sekali apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama karena objek sengketa sudah jelas di peroleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan melakukan usaha jual beli tanah sepanjang pernikahan dimana pernikahan di langungkan pada tanggal Sebelas bulan September dua ribu lima 11-11-2005. Dengan bukti sebagai berikut:
 - a. AJB No : 354/2015 di PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H
 - b. AJB No : 45 /2015 di PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H
 - c. AJB No : 61 /2015 di PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H
 - d. AJB No : 941/2011 di PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H
 - e. AJB No : 394/2011 di PPAT Miranti Tresnaning Timur, S.H

Sehingga hasil dari penjualan tanah tersebut melahirkan harta bersama yang terdapat pada poin 5. Dan Yang terdapat dalam UU No 1 Tentang Perkawinan 1974 Dimana dalam Pasal 35 ayat (1) UU No1 Tentang Perkawinan 1974. Menyatakan "*Harta benda di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". dan ayat (2) "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Pasal 97 Kompilasi hukum islam jo Impres No 1 Tahun 1991. Yang menyatakan "*maka janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak satu perdua dari hatra bersama sepanjang tidak ditentukan lain*".

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Posita nomor: 3 adalah harta bersama.
3. Menetapkan dan membagi 2 (dua) dari harta bersama, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama.
5. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan Sita Marital atas harta bersama tersebut.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun verzet/perlawanan.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding dan Tergugat/Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding, diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 7 Agustus 2017, dan telah diberitahukan lagi kepada Penggugat/Pembanding tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa sesuai dengan berita acara Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2017, sedangkan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas, namun tidak melaksanakan inzage tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Nomor Register 0240/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/3143/Hk.05/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang dikirimkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah gugatan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dengan menetapkan Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah harta benda yang didapat selama perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah Hak Milik No 987 dan Bangunan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.07.22.00576, seluas 105 m² (seratus lima meter

persegi), terletak di Ds. Ciherang, xxx Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik xxx;
- Sebelah Barat : Selokan/ Jalan Setapak,

Diuraikan dalam surat ukur tanggal 17.02.2011, No 4/Ciherang /2011. sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 352/2014 (PPATS) tanggal 5 Desember 2014, Camat Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor SK. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat No 163//Kep-32.11/XII/2013 Jl. R Soewandana No 74 Dramaga Bogor Tlp. 02518623002.

2. 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 8 D. I Blok 001 Kohir Nomor 707/1608 SPPT No 32.03.051.006.001-0251.0 seluas 316 m² (tiga ratus enam belas meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik xxx
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx
- Sebelah Selatan : Tanah milik xxx
- Sebelah Barat : Saluran Air

sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 64/2015 tanggal 9 Februari 2015, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab. Bogor SK. Mentri Negara Agraria/Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251.

3. 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Adat dan Bangunan, Persil Nomor 10 D. III Blok Pala Kohir Nomor 0.1427, SPPT No 32.03.051.006.001-0288.0 seluas 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Ds. Ciherang Kec. Dramaga, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah xxx

- Sebelah Barat : Tanah xxx
sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Nomor: 4094 tanggal 28 Desember 2009, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Daerah Kerja Kab Bogor SK. Mentri Negara Agraria/Kepala BPN No 5-XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996 Jl. Raya Puncak No 545 Ds. Pandan Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor Tlp 8246251.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Terbanding membantah dengan memberikan jawaban bahwa semua harta benda tersebut adalah bukan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat/Terbanding, karena harta tersebut dibeli berasal dari harta bawaan Tergugat/Terbanding sebelum menikah dengan Penggugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Pemanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan". demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Pemanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.8, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.8) yang diajukan Penggugat/Pemanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, dimana pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, demikian pula keterangan kedua saksi, masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, telah memberikan kesaksian dan oleh karena keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, maka keterangan kedua saksi

tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah gagal dan tidak dapat membuktikan semua dalil gugatannya, maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding, baik bukti tertulis (T.1 s/d T.7) dan 4 (empat) orang saksi, Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 18 Ramadhan 1438 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 25 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Nomor 0240/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 26 Oktober 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).